



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/90 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN KEGIATAN, ORGANISASI NON PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT NASIONAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN PROFESI, FUNGSI AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberikan Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang Bersifat Nasional yang Dibentuk Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

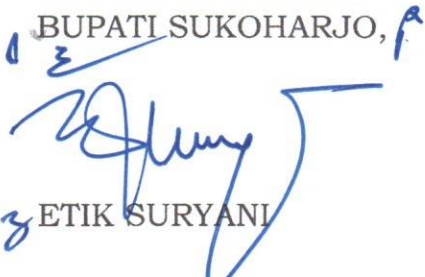
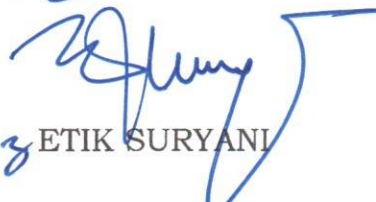
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang Bersifat Nasional yang Dibentuk Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/90 TAHUN 2024
Tanggal : 4 Januari 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN KEGIATAN, ORGANISASI NON PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT NASIONAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN PROFESI, FUNGSI AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

No.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
1.	Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Jl. Tentara Pelajar I No. 03, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo	200.000.000,00
2.	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sukoharjo	Jl. Tentara Pelajar I, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo	600.000.000,00
3.	Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo	1.000.000.000,00
4.	National Paralympic Committee Kabupaten Sukoharjo	Jl. Sidomukti No. 15 Ciptonegaran RT. 04 RW. 06, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	100.000.000,00
5.	Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia	Jl. Letjen Soedjono Humardani No. 10 Jombor Indah RT. 02 RW. 03 Desa Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo	25.000.000,00
6.	Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Rayon Rejosari	Dukuh Kaliduren RT. 02 RW. 02 Desa Rejosari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00

1

No.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
7.	Persaudaraan Setia Hati Terate Rayon Mandan	Kampung Mandan RT. 01 RW. 09 Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	25.000.000,00
8.	Persatuan Sepakbola Guno Wijoyo	Dukuh Tambakboyo RT. 02 RW. 03 Desa Tambakboyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo	50.000.000,00
9.	Senam Sore Desa Jatisobo	Dukuh Kauman RT. 02 RW. 03 Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
10.	Persatuan Sepakbola TUNAS MUDA	Dukuh Mupusan RT. 03 RW. 05 Desa Pondok Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
11.	Persatuan Bulutangkis DEWANGGA	Dukuh Padakan RT. 03 RW. 01 Desa Pondok Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
12.	Persatuan Tenis Meja SENTOSA	Dukuh Gatak RT. 02 RW. 05 Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
13.	Persatuan Sepakbola GENERASI MILLENNIAL	Dukuh Pakis RT. 02 RW. 04 Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	25.000.000,00
14.	Persatuan Sepakbola Sekolah Sepak Bola PADAS MAS SUDIMORO	Dukuh Sudimoro RT. 01 RW. 10 Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	25.000.000,00
15.	Persatuan Tenismeja KAWAN SPORT	Dukuh Deresan RT. 02 RW. 07 Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	25.000.000,00

No.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
16.	Paguyuban Silat Tradisional	Dukuh Plumbon RT. 06 RW. 02 Desa Siwal, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
17.	Sanggar Senam ARUM	Dukuh Mojo RT. 03 RW. 08, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	30.000.000,00
18.	Persatuan Bulutangkis GARUDA MAS	Dukuh Pepe RT. 02 RW. 05 Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	25.000.000,00
19.	Persatuan Futsal SPARTAN FC	Dukuh Singkil RT. 03 RW. 08 Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	25.000.000,00
20.	Persatuan Sepakbola D SAGA FC	Dukuh RT. 02 RW. 03 Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	25.000.000,00
21.	Persatuan Sepakbola PAC SANGGRAHAN FC	Dukuh Sanggrahan RT. 02 RW. 04 Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
22.	Persatuan Futsal PERMATA	Madyorejo RT. 02 RW. 07 Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
23.	Sanggar Senam KEMUNING	Dukuh Kotakan RT. 04 RW. 06 Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
24.	Persatuan Bulutangkis SUNAH ROSUL	Dukuh Daleman RT. 01 RW. 02 Desa Jetis, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00

↓

No.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
25.	Sanggar Senam SA	Dukuh Surobayan RT. 01 RW. 01 Desa Jetis, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
26.	Persatuan Bulutangkis PANDAWA	Dukuh Boto RT. 02 RW. 10 Desa Blimbing, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
27.	Persatuan Sepak Bola PONDOK UTAMA	Dukuh Bedali RT. 01 RW. 01 Desa Pondok Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
28.	Tapak Suci Putera Muhammadiyah Polokarto	Dukuh Godegan RT. 03 RW. 03 Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
29.	Pagar Nusa	Dukuh Daleman RT. 01 RW. 02 Desa Jetis, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
30.	Lira Boxing Camp	Jl. Langenharjo No. 54 Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
31.	Senam SEHATTI	Dukuh Manggaran RT. 06 RW. 06, Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
32.	Jemparingan Olah Rogo	Dukuh Candi Baru RT. 02 RW. 12, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
33.	Persatuan Badminton Desa Banaran	Jl. Bromo No. 04 RT. 02 RW. 03 Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
34.	Badminton Warga Candi	Dukuh Candi RT. 01 RW. 12, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00

No.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
35.	Persatuan Badminton PASANG Desa Sanggrahan	Dukuh RT. 03 RW. 03 Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
36.	Persatuan Badminton Desa Madegondo	Jl. Raya Grogol No. 49 Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
37.	Persatuan Sepakbola Kwarasan	Dukuh Munyung RT.03 RW. 09 Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
38.	Jemparingan Nyawiji	Dukuh Nglawu RT 01 RW 02, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
	Jumlah		2.550.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO



ETIK SURYANI

t